

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan Mengubah Undang-Kabupaten Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan...

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1388);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 5. Pengelolaan Arsip Terjaga adalah kegiatan identifikasi, pemberkasan, pelaporan dan penyerahan arsip terjaga yang dilaksanakan oleh pencipta Arsip.
- 6. Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya.
- 7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.

- 8. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
- 9. Lembaga Kearsipan Daerah adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Pengelolaan Arsip Terjaga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pencipta Arsip mampu memelihara, melindungi, dan menyelamatkan Arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENCIPTA ARSIP DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH

Pasal 4

Pimpinan Pencipta Arsip memiliki tanggung jawab:

- a. memelihara, melindungi, dan menyelamatkan Arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga; dan
- b. memberkaskan dan melaporkan Arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga kepada Kepala ANRI melalui Lembaga Kearsipan Daerah paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

Pimpinan Pencipta Arsip wajib menyerahkan salinan autentik dari naskah asli Arsip Terjaga kepada Lembaga Kearsipan Daerah paling lama 1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan.

Pasal 6

Lembaga Kearsipan Daerah melaporkan Arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga dari Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan menyerahkan salinan autentik dari naskah asli Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada ANRI.

BAB III JENIS DAN KATEGORI ARSIP TERJAGA

Pasal 7

Jenis dan kategori Arsip Terjaga terdiri dari:

- a. Arsip kependudukan yang meliputi:
 - 1. database kependudukan dan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - 2. Arsip tentang penetapan parameter pengendalian penduduk;
 - 3. Arsip tentang administrasi dan demografi kependudukan; dan
 - 4. Arsip tentang status kewarganegaraan (naturalisasi);
- b. Arsip kewilayahan, meliputi:
 - 1. Arsip tentang penataan desa, pembentukan penghapusan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - 2. Arsip tentang pembentukan dan penataan kecamatan; dan
 - 3. Arsip tentang pembagian tanah kas desa;
- c. Arsip perbatasan, meliputi:
 - 1. Arsip tentang batas wilayah Daerah Kabupaten; dan
 - 2. Arsip tentang batas desa, kelurahan, dan kecamatan,
- d. Arsip perjanjian internasional, meliputi:
 - 1. Arsip tentang proses penyusunan perjanjian internasional dari Lembaga pemrakarsa;
 - 2. Arsip tentang kerja sama Daerah Kabupaten dengan pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - 3. Arsip tentang kerja sama Daerah Kabupaten dengan Lembaga di Luar Negeri;
- e. Arsip kontrak karya, meliputi:
 - 1. Arsip tentang perjanjian usaha pertambangan;
 - 2. Arsip tentang perjanjian usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum; dan
 - 3. Arsip tentang perjanjian izin usaha pemanfaatan hutan;
- f. Arsip masalah-masalah pemerintahan yang strategis, meliputi:
 - 1. Arsip tentang kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 2. Arsip tentang kebijakan atau keputusan strategis yang ditetapkan oleh Bupati;
 - 3. Arsip tentang ketersediaan ketahanan dan kerawanan pangan;
 - 4. Arsip tentang hak atas kekayaan intelektual khususnya hak cipta;
 - 5. Arsip tentang investasi pembangunan infrastruktur di Daerah Kabupaten;
 - 6. Arsip tentang regulasi atau deregulasi penanaman modal dan investasi;
 - 7. Arsip tentang hasil dan penetapan pemilu daerah;
 - 8. Arsip tentang operasi militer; dan
 - 9. Arsip tentang intelejen dan pengamanan.

Pasal 8

- (1) Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga terdiri dari kegiatan:
 - a. identifikasi;
 - b. pemberkasan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. penyerahan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik Pengelolaan Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 10 Maret 2023

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 10 Maret 2023

> SEKRETARIS DEARAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

<u>Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.</u> NIP. 19680828 200701 2 022 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

TEKNIK PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA

A. Identifikasi

Identifikasi Arsip Terjaga dilaksanakan untuk menentukan Arsip dinamis yang masuk dalam kategori Arsip Terjaga.

Contoh Daftar Identifikasi Arsip Terjaga:

Tabel 1. Daftar Indentifikasi Arsip Terjaga

No	Jenis	Dasar	Klasifikasi	Unit	Penanggung	Ket
	Arsip	Pertimbangan	Keamanan	Pengolah	Jawab	
			dan Akses			
			Arsip			
1	2	3	4	5	6	7

Petunjuk Pengisian:

Kolom1 : diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : diisi dengan judul dan uraian singkat yang

menggambarkan isi dari jenis Arsip;

Kolom 3 : diisi dengan dasar pertimbangan penentuan Arsip

Terjaga sesuai dengan peraturan perundang- undangan ataupun kebijakan lain yang ditentukan oleh pimpinan

organisasi atau lembaga;

Kolom 4 : diisi dengan keterangan klasifikasi keamanan dan

akses arsip (sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan

biasa)

Kolom 5 : diisi dengan nama unit kerja yang bertanggung jawab

terhadap, keutuhan, keamanan, dan keselamatan fisik

dan informasi Arsip;

Kolom 6 : diisi dengan nama pejabat penanggung jawab pengelola

Arsip Terjaga; dan

Kolom 7 : diisi dengan keterangan atau informasi lain yang

diperlukan, seperti kode klasifikasi ataupun lokasi

simpan.

Identifikasi Arsip Terjaga dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Analisis fungsi organisasi

Analisis fungsi organisasi dilakukan untuk menentukan unit kerja yang memiliki potensi menciptakan Arsip Terjaga, berkaitan dengan bidang kependudukan, kewilayahan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis.

2. Pendataan Arsip

Pendataan Arsip dilaksanakan dengan:

- a. mengelompokan substansi informasi terhadap unit kerja yang menciptakan Arsip Terjaga; dan
- b. pengelompokan substansi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menggunakan formulir pendataan Arsip Terjaga.

Format 1. Formulir Pendataan Arsip

Instansi	:	(Kolom 1)	
Unit Kerja	:	(Kolom 2)	
Jenis Arsip	:	(Kolom 3)	
Media Simpan	•	(Kolom 4)	
Klasifikasi Keamanan dan Akses	:	(Kolom 5)	
Volume	:	(Kolom 6)	
Kurun Waktu	:	(Kolom 7)	
Retensi	:	(Kolom 8)	
Tingkat Perkembangan	:	(Kolom 9)	
Kondisi Arsip	:	(Kolom 10)	
Nama Pendata Arsip	:	(Kolom 11)	
Tanggal Pendataan	•	(Kolom 12)	

Petunjuk Pengisian:

Kolom 6.

Kolom1. : diisi dengan nama instansi;Kolom 2. : diisi dengan nama unit kerja;

Kolom 3. : diisi dengan judul atau uraian singkat yang

menerangkan isi dari jenis Arsip;

Kolom 4. : diisi dengan jenis media simpan Arsip, seperti tekstual,

kartografi, audio visual, elektronik, dan digital;

Kolom 5. : diisi dengan tingkat klasifikasi keamanan dan akses Arsip, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/ terbuka;

: diisi dengan jumlah arsip yang tersimpan, seperti lembar, berkas, meter lari dan sejenisnya;

Kolom 7. : diisi dengan keterangan masa/kurun waktu Arsip

tersebut tercipta; Kolom 8. : diisi dengan status masa simpan Arsip, seperti

permanen atau musnah;
Kolom 9. : diisi dengan tingkat perkembangan arsip, seperti asli,

salinan, tembusan, petikan, dan hasil penggandaan (kopi);

Kolom 10. : diisi dengan keterangan kondisi fisik Arsip, seperti baik, perlu perbaikan, dan rusak;

Kolom 11. : diisi dengan nama petugas pendata Arsip Terjaga; dan Kolom 12. : diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan Arsip

Terjaga.

3. Pengolahan data.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis hukum dan analisis risiko.

Analisis hukum dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. identifikasi peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kependudukan, kewilayahan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis; dan
- b. analisa terkait dengan potensi tuntutan hukum yang akan timbul dikemudian hari.

Analisis risiko dilaksanakan dengan menafsirkan dampak kerugian yang timbul, antara lain:

- a. kemungkinan timbulnya kerugian materiil; dan
- b. kemungkinan timbulnya kerugian immaterial.

B. Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan berdasarkan sistem subjek atau kelompok masalah. Arsip ditata berdasarkan subjek dengan menggunakan klasifikasi Arsip sebagai panduan pengelompokkannya.

Prosedur pemberkasan terdiri dari:

- 1. pemeriksaan meliputi kegiatan memeriksa kelengkapan berkas dan memperhatikan apakah terdapat tanda perintah (disposisi) pimpinan untuk menyimpan berkas.
- 2. penentuan indeks (*indexing*) pada Arsip dengan cara menentukan kata tangkap (*keyword*) terhadap isi informasi Arsip yang akan disimpan sebagai judul berkas. Indeks dari informasi berkas sebagai subjek pokok dicantumkan pada folder dan tab guide. Indeks dapat berupa nama orang, nama lembaga atau organisasi, tempat atau wilayah, masalah dan kurun waktu.
- 3. pengkodean adalah kegiatan menuliskan kode klasifikasi terhadap kata tangkap yang terpilih menjadi indeks di sudut kanan atas Arsip. Menulis kode untuk fungsi (kode primer) pada bagian depan dengan huruf kapital sesuai klasifikasi, untuk kegiatan (kode sekunder) dengan kode 9 angka dan diletakkan setelah kode huruf kapital, serta transaksi (kode tersier) dengan kode angka dan diletakkan di belakang kode angka kegiatan/sekunder.
- 4. pemberian tunjuk silang diperlukan apabila ditemukan informasi yang terkandung dalam suatu berkas surat lebih dari satu subjek atau sub subjek atau memiliki lebih dari satu peristilahan dan mempunyai arti yang sama.

Format 2. Kartu Tunjuk Silang

Indeks ¹⁾ :	Kode ²):		Tk. Surat ³⁾ :
			No. Surat ⁴⁾ :
Isi Ringkas ⁵⁾ :			
Dari ⁶⁾ :		Kepada ⁷)	:
Lihat juga ⁸⁾ :			
Indeks ⁹⁾ :	Kode ¹⁰⁾ :		Tk. Surat ¹¹⁾ :
			No. Surat ¹²):


Petunjuk pengisian:

- 1) Indeks diisi dengan kata tangkap atau kata kunci untuk penandaan Arsip agar mudah dicari;
- 2) Kode diisi dengan Kode Klasifikasi Arsip.
- 3) Tk. Surat diisi dengan tingkat perkembangan surat atau Arsip;
 - Contoh: Asli, Petikan, Tembusan atau fotokopi.
- 4) No. Surat diisi dengan nomor surat (bila ada);
- 5) Isi Ringkas diisi dengan ringkasan dan kesimpulan atas isi surat;
- 6) Dari diisi dengan nama instansi atau nama perseorangan pengirim surat;
- 7) Kepada diisi dengan tujuan surat;
- 8) Lihat juga diisi dengan Arsip lainnya yang berkaitan dengan Arsip tersebut;
- 9) Indeks diisi dengan kata tangkap atau kata kunci untuk penandaan Arsip agar mudah dicari. Contoh Dinas Pendidikan:
- 10) Kode diisi dengan kode klasifikasi Arsip;
- 11) Tk. Surat diisi dengan tingkat perkembangan surat atau Arsip;
 Contoh; Asli.
- 12) No. Surat diisi dengan nomor surat.
- 5. Penyortiran berkas surat berdasarkan kode klasifikasi yang telah dituliskan disudut kanan kertas surat. Penyortiran dilakukan pada saat berkas surat dimasukan ke dalam folder untuk memudahkan labelisasi dan penataan berkas di tempat penyimpannya.

6. Pelabelan berkas adalah kegiatan pemberian tanda pengenal berkas pada tab folder, dengan ukuran label sesuai dengan ukuran tab folder dan guide. Label diketik judul berkas, indeks yang telah ditetapkan serta kode klasifikasi selanjutnya ditempel pada guide atau tab folder di mana berkas surat akan disimpan.

Contoh Pelabelan Berkas sebagai berikut.

Gambar 1 Label pada Lembar Guide



7. Penataan adalah kegiatan penyimpanan Arsip dengan menggunakan sarana dan prasarana kearsipan yang terdiri dari filling cabinet, guide atau sekat dan folder. Folder yang berisi berkas dan telah diberi indeks dan kode klasifikasi ditata atau dimasukan dibelakang guide dalam filling cabinet sesuai dengan klasifikasi subjek dan rinciannya. Penataan berkas menggunakan sistem subyek atau masalah dengan menggunakan klasifikasi Arsip sebagai dasar penataan.


Contoh Map Folder Arsip, Lembar Guide dan Filling Cabinet

Gambar 2.




Map Folder

Gambar 3. Lembar Guide atau Sekat



Gambar 4.
Contoh Filing Cabinet



C. Pelaporan

Pelaporan Arsip Terjaga dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

1. penyiapan daftar Arsip Terjaga terdiri dari penyiapan daftar berkas Arsip Terjaga dan daftar isi berkas Arsip Terjaga. Daftar berkas Arsip Terjaga dan daftar Arsip Terjaga atau daftar isi berkas Arsip Terjaga dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut ini.

Tabel 2. Daftar Berkas Arsip Terjaga

No	No. Berkas	Unit Pengolah	Uraian Informasi	Kurun Waktu	Jumlah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4	(5)	(6)	(7)

Petunjuk...

Petunjuk pengisian:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) : diisi dengan nomor urut berkas;

Kolom (3) : diisi dengan unit kerja yang bertanggung jawab

terhadap keselamatan dan keamanan fisik dan informasi Arsip yang dikategorikan sebagai arsip

negara;

Kolom (4) : diisi dengan uraian singkat yang menggambarkan isi

berkas Arsip;

Kolom (5) : diisi dengan waktu penciptaan Arsip;

Kolom (6) : diisi dengan jumlah atau banyaknya berkas; dan

Kolom (7) : diisi dengan informasi lain yang perlu disampaikan

(spesifik dari jenis Arsip Terjaga seperti : tekstual,

kartografi, audio visual, elektronik dan digital).

Tabel 3. Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga

Nama Unit Pengolah:(a).....

No.	No. Berkas	No. Item Arsip	Uraian Informasi	Tanggal	Jumlah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Petunjuk pengisian:

Kolom (a) : diisi dengan nama unit kerja yang menciptakan Arsip

Terjaga;

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) : diisi dengan nomor berkas Arsip Terjaga;

Kolom (3) : diisi dengan nomor item Arsip;

Kolom (4) : diisi dengan uraian informasi Arsip dari setiap berkas

Arsip Terjaga;

Kolom (5) : diisi dengan waktu penciptaan Arsip;

Kolom (6) : diisi dengan jumlah atau banyaknya Arsip Terjaga dalam

satuan sesuai jenis Arsip Terjaga; dan

Kolom (7) : diisi dengan informasi lain yang perlu disampaikan

(spesifik dari jenis Arsip Terjaga seperti : tekstual,

kartografi, audio visual, elektronik dan digital)

2. Pelaporan disampaikan secara manual maupun secara elektronik.

- a. pelaporan secara manual dilakukan secara tertulis kepada Lembaga Kearsipan Daerah dengan melampirkan daftar berkas Arsip Terjaga dan daftar isi berkas Arsip Terjaga.
- b. pelaporan secara elektronik dilakukan dengan menginput daftar berkas Arsip Terjaga dan daftar isi berkas Arsip Terjaga dengan menggunakan jaringan informasi kearsipan nasional melalui Lembaga Kearsipan Daerah ke ANRI.

D. Penyerahan

1. Penyerahan salinan autentik dari naskah asli Arsip Terjaga oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah dilengkapi dengan berita acara penyerahan salinan autentik Arsip Terjaga. Contoh daftar Arsip Terjaga yang diserahkan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Daftar Arsip Terjaga yang diserahkan

No.	Uraian Isi Informasi	Tahun	Media	Jumlah	Tingkat Keaslian	Kondisi Arsip

Petunjuk pengisian:

No. : diisi dengan urut Arsip;

Uraian Isi Informasi : diisi dengan uraian singkat yang

menggambarkan informasi Arsip;

Tahun : diisi dengan penciptaan Arsip;

Media : diisi dengan jenis media Arsip, contohnya

kertas, film, rekaman audio dalam compact

disk dan lain-lain;

Jumlah : diisi dengan banyaknya Arsip;

Tingkat Keaslian : diisi dengan informasi tentang tingkat

perkembangan Arsip, contohnya asli, fotokopi

atau tembusan dan lain-lain; dan

Kondisi Arsip : diisi dengan informasi tentang kondisi Arsip,

contohnya; tulisan sangat kabur, bagian bawah lembar Arsip tidak utuh dan robek, sebagian Arsip nyaris tidak terbaca karena

jamur dan lain-lain;

Bentuk Berita Acara Penyerahan Arsip Terjaga

Format 3. Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

BERITA ACA	RA PE	NYERAHAN SALINAN AUTENTIK ARSIP TERJAGA NOMOR :
Pada hari ini .	tang	ggal bulan tahun bertempat di
Yang bertanda	tanga	n di bawah ini :
1. Nama	:	
2. Jabatan	:	
		dak untuk dan atas nama Pimpinan Pencipta Arsip eputusan Nomor tanggal
sebagai PIHAK	KESA	TU.
1. Nama	:	
2. Jabatan	:	
Daerah berda tanggalte	sarkan entang rpusta	ndak untuk dan atas nama Lembaga Kearsipan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor Pengangkatan Dalam Jabatan selaku Kepala Dinas kaan Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut JA.
Terjaga yang lembar/dokun bagian yang Terjaga ini. A Lembaga Kea dimanfaatkan pemerintah, p peraturan pem	nlah dise nen/be tidak Arsip ' arsipan selua emban undana	PIHAK KESATU telah menyerahkan Arsip Terjaga sebagaimana tertuang dalam Daftar Arsip rahkan sebanyak (
Ditandatangar atas.	ni pada	a tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan di
Yang Menerim PIHAK KEDUA		Yang Menyerahkan PIHAK KESATU
NIP.		NIP.

Dalam ...

Dalam penyerahan Arsip Terjaga, selain dengan tata cara sebagaimana tersebut di atas, juga harus memperhatikan bagaimana tata cara autentisitas Arsip yang diserahkan, yaitu:

- a. salinan autentik yang diserahkan dapat dalam berbagai bentuk media penyimpanan, baik konvensional maupun menggunakan elektronik;
- b. autentifikasi secara konvensional, yaitu dalam bentuk *hard copy* yang merupakan fotokopi yang sudah dinyatakan sama dengan aslinya oleh Pencipta Arsip terhadap duplikasi Arsip Terjaga;
- c. autentifikasi secara elektronik, yaitu dalam bentuk *soft copy* yang sudah dinyatakan sama dengan aslinya dengan memberikan *watermark* dalam tulisan "sesuai dengan aslinya" oleh Pencipta Arsip; dan
- d. biaya autentifikasi menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.
- 2. Lembaga Kearsipan Daerah menyerahkan salinan autentik Arsip Terjaga yang diserahkan Pencipta Arsip setelah penandatanganan berita acara serah terima Arsip Terjaga.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

<u>Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.</u> NIP. 19680828 200701 2 022